

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 154/PDT.G/2014/PN.PBR

Sengketa dalam perkara tersebut berawal dari adanya proses gugatan yang dilakukan oleh penggugat yang bernama Helda Yenny yang beralamat Perumahan Taman Arengka Indah Blok H No.4 Pekanbaru dan pekerjaan wiraswasta, dalam hal ini mengajukan gugatan kepada PT. MULTINDO AUTO FINANCE dalam hal ini yang diwakili oleh kuasa yaitu Aidil Fadli selaku Kepala Cabang Pekanbaru, Hendra selaku Kepala Kolektor, Ade Setiya Kurnianto dan Sartono selaku Legal Staff, yang beralamat kantor Jalan Tuanku Tambusai No. 320 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor : 469/SK/2014, disebut sebagai tergugat.

Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 September 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 September 2014 dalam Register Nomor : 154/Pdt.G/2014/PN.Pbr telah mengajukan gugatan yang dinilai telah merugikan Penggugat atas pemakaian, penggunaan barang/jasa. Dengan kronologi sebagai berikut :³⁵

Bahwa tanggal 24 Mei telah terjadi kesepakatan antara penggugat dengan PT. Multindo Auto Finance untuk pembiayaan pembelian 1 unit mobil Dump Truk

³⁵ Berkas perkara perdata No.154/Pdt.G/2014/PN.Pbr. hlm 1

Tronton dengan kredit selama 36 bulan (3 tahun). Pada bulan Maret dan April sebelum penggugat menandatangani perjanjian kredit dengan PT. Multi Auto Finance penggugat telah membayar DP mobil tersebut sebanyak Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

Dana yang dicairkan oleh PT. Multi Auto Finance pada pemilik mobil sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan jumlah pinjaman penggugat beserta bunga Rp. 529.218.000,- (lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) selama 3 bulan dan mobil itu penggugat terima pada tanggal 3 Juni 2013 dengan pemilik mobil di Solok Sumatera Barat dan surat-surat tidak lengkap, STNK asli dan Surat Tilang Buku Kir.

Pada tanggal 18 Desember 2013 kreditnya baru memasuki bulan ketujuh (angsuran ke-7) saat itu mobil telah dimasukkan kedalam bengkel karena turun mesin, sebelum diperbaiki penggugat melaporkan kepada Pak Hendra Kepala Kolektor dan Bapak Kepala Cabang Multindo memberitahukan bahwa mobil rusak serta membicarakan tentang angsuran, bapak-bapak tersebut kebengket melihat kondisi mobil yang rusak sambil memfoto-foto mobil tersebut dan alat yang rusak. Pada saat itu pembicaraan masalah angsuran dan meminta pendapat mana yang harus penggugat utamakan bayar angsuran atau perbaiki mobil lalu beliau menyarankan agar mobil diperbaiki saja dulu, masalah angsuran penggugat minta waktu pembayaran setelah mobil selesai diperbaiki dan beroperasi selama satu minggu akan penggugat bayar yang tertunggak. Pada saat itu penggugat mendapat pekerjaan dari PT. TRI MAR THEO Dumai karena biaya

perbaikan dan pembelian sparepart serta biaya-biaya dibengkel sangat besar menghabiskan biaya Rp. 31.184.000,- (tiga puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Setelah mobil selesai dan masih berada di bengkel kira-kira tanggal 25 Desember 2013 Bapak Hendra berdua dengan temannya datang kerumah menagih angsuran dan memaksa penggugat untuk membayar angsuran tersebut, dan beliau berkali-kali mendatangi rumah dan memaksa penggugat untuk mencari pinjaman sama orang, ternyata perjuangan penggugat sia-sia dan penggugat tidak dapat mengabulkan permintaan mereka.

Pada tanggal 30 Desember 2013 PT. Auto Multi Finance telah melakukan penarikan mobil secara paksa di bengkel tanpa memberitahukan terlebih dahulu, pada saat itu penggugat masih dirumah mencari pinjaman uang sementara mobil dalam keadaan terkunci, baterai mobil dibuka, dan di bawa orang Multindo. Bukankah melanggar UU Fidusia yang berlaku, seharusnya yang berhak menarik unit tersebut adalah Pengadilan Negeri melalui eksekusi. Dengan kejadian tersebut penggugat merasa sangat dirugikan oleh tergugat.

Setelah penggugat diberitahu oleh kawan mobil penggugat telah dibuka paksa dan dibawa sama orang Multindo ke gudangnya, pada saat itu juga penggugat datang ke kantor kira-kira pukul 18.00 Wib menghadap Kepala Cabang dan Kepala Kolektor dan penggugat memohon akan membayar angsuran yang tertunggak 1 bulan malam ini juga, ternyata beliau menyuruh penggugat melunasi

angsuran kredit sampai selesai, sementara dalam perjanjian kredit selama 36 bulan (3 tahun).

Yang mana mobil tersebut masih bisa menghasilkan dan dapat membiayai kehidupan penggugat dan membayar angsurannya. Penggugat merasa dirugikan selama mobil disimpan di gudang dan tidak dapat dioperasikan selama 7 bulan dan bulan Januari 2014 s/d bulan ini, sementara kerugian yang penggugat derita selama 7 bulan adalah sebagai berikut: penghasilan mobil satu hari Rp. 1.200.000 x 26 hari = Rp. 31.200.000,- hasil 1 bulan penghasilan selama 7 bulan = Rp. 31.200.000 x 7 = Rp. 218.400.000,-. Inilah kerugian yang penggugat derita selama mobil ditangan pelaku usaha.

Besar angsuran kredit pertanggal 24 setiap bulan adalah Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya, sementara mobil baru berjalan 7 bulan lewat 6 hari sampai tanggal 30 Desember pada saat mobil ditarik. Sementara penggugat sudah membayar angsuran sebanyak 6 kali (6 bulan).

Kronologi atau kejadian yang penggugat uraikan diatas tersebut itu adalah kejadian yang sebenarnya bukan rekayasa. Dan penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri beserta Bapak Majelis Hakim dan anggota Majelis yang memeriksa dan mengadili memanggil kami selaku penggugat dan tergugat untuk di sidangkan dengan seadil-adilnya diruangan sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru.³⁶

³⁶ Ibid, hlm 2-3

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat inilah yang membuat penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Berdasarkan hal tersebut, penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan dalam pokok perkara yang intinya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat keseluruhannya;
2. Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan hukuman terhadap tergugat;
3. Menyatakan perbuatan tergugat menyita mobil Dump Tronton DD 9652 AW oleh Aidil Fadli dan anggotanya merupakan perbuatan melanggar hukum;
4. Menghukum tergugat mengembalikan 1 (satu) unit Dump Truk Tronton No. Polisi DD 9652 AW atan nama Abdul Muthalib Kadir No. Mesin 6D16D74045 No. Rangka MHNIF N527H8K00132, merek Mitsubishi Oren untuk melanjutkan kredit yang tertinggal sesuai dengan perjanjian kontrak pembiayaan yang sudah ditanda tangani;
5. Menghukum tergugat mengganti semua kerugian penggugat selam mobil dalam perbaikan dan pembelian sparepark waktu dibengkel Rp. 39.000.000,- dan biaya yng timbul selama mobil berada digudang selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp. 218.000.000,- karena perbuatan tertgugat yang melanggar hukum;
6. Mengatakan penggugat melanjutkan kredit kembali dengan membayar tunggakan yang tertunggak 2 bulan dari bulan Desember 2013 dan Januari 2014;

7. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang telah diajukan oleh penggugat, maka penggugat hadir sendiri sedangkan tergugat menghadap kuasanya tersebut.

Bahwa Majelis telah mengupayakan perdamain diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irwan Efendi SH., Mhum Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Mediator. Berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Oktober 2014 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.³⁷

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban (eksepsi) pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ne Bis In Idem

Bahwa, sesuai dengan pasal 1917 KUHPerdara, tergugat berpendapat bahwa gugatan penggugat dalam perkara ini adalah dalam asas ne bis in idem dimana gugatan tidak boleh dilakukan atau diajukan kembali untuk ke dua kalinya dalam pokok perkara yang sama. Dalam hal ini perkara yang sama telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor Perkara 85/Pdt/Sus/BPSK/2014/PN.PBR tanggal 20 Juni 2014.

³⁷ Ibid, hlm 4-5

2. Perkara Tidak Jelas

Bahwa, penggugat mempermasalahkan perkara perkara yang tidak jelas karena dalam perkara ini secara jelas Wanprestasi karena penggugat telai Lalai melaksanakan kewajibannya kepada tergugat, dan bukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) seperti yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya.

3. Gugatan Penggugat Sangat Mengada-ada (helemaal op gemaakt)

Bahwa, gugatan penggugat yang disampaikan dalam posita dan petitum dalah mengada-ada dan rekayasa saja. Pada petitum poin 5, penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.39.000.000,- dan biaya yang timbul selama mobil berada digudang selama 7 bulan sebesar Rp. 218.000.000,- karena tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum, padahal secara jelas penggugat Wanprestasi terhadap tergugat. Petitum ini adalah sangat mengada-ada dan hanya rekayasa saja (helemaal op gemaakt).³⁸

Berdasarkan pada eksepsi yang tergugat telah sampaikan diatas, beralasan kiranya bagi tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru berkenan untuk menjatuhkan putusan dakam eksepsi perkara ini, antara lain :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;-----
- Menyatakan Gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima (Niet Onvankelijjk Verklaard) ;-----

³⁸ Berkas perkara perdata No.154/Pdt.G/2014/PN.Pbr., hlm 6

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg baik Penggugat maupun para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas. Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Joni Antonius dan Leny Putri, dan surat bukti tersebut yaitu :

1. Bukti P-1 yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Abdul Muthalib Kadir;
2. Bukti P-2 yaitu Bon atau Faktur nama barang tanggal 18 Desember 2012 dan tanggal 20 Desember 2012, telah dicocokkan sesuai dengan nama aslinya dan telah diberi materai secukupnya lalu diberi tanda P-2;
3. Bukti P-3 yaitu Nota nama barang tanggal 18 Desember 2012 dan tanggal 20 Desember 2011, tanggal 25 Desember 2013;
4. Bukti P-4 yaitu Bon/Faktur Nama barang tanggal 23 Desember 2012 dan tanggal 24 Desember 2013;
5. Bukti P-5 yaitu Bon Bengkel Pratama Mandiri Servis tanggal 24 Desember 2013;
6. Bukti P-6 yaitu Nota Penjualan barang tanggal 25 Desember 2013 dan tanggal 26 Desember 2013;
7. Bukti P-7 yaitu Bon Bengkel Pratama Mandiri Servis tanggal 4 Desember 2013;

8. Bukti P-8 yaitu Fotocopy Bon / Faktur Bengkel Riau Ban tanggal 14 Desember 2013, tidak ada aslinya ;
9. Bukti P-9 yaitu jadwal angsuran tanggal 14 Desember 2013 ;
10. Bukti P-10 yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk tilang buku KIR selama bulan Juni sampai dengan Desember ;
11. Bukti P-11 yaitu Catatan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
12. Bukti P-12 yaitu Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor ;

Selanjutnya dari saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Joni Antonius, menerangkan :
 - Bahwa Saksi tidak tahu masalah penggugat dan tergugat yang saksi tahu penggugat dan tergugat membeli mobil melalui kredit PT. Multi Auto Finance.
 - Bahwa pada waktu itu mobil fuso milik penggugat diperbaiki dibengkel di Arengka Pekanbaru dan bersamaan mobil saksi pada waktu itu juga diperbaiki dibengkel yang sama.
 - Bahwa saksi awalnya saksi tidak tahu mobil fuso di bengkel tersebut milik penggugat kebetulan saksi minum kopi dan melihat penggugat dan tergugat sedang berbicara.
 - Bahwa saksi mendengar dari pembicaraan penggugat dan tergugat bahwa mobil penggugat ditarik oleh pihak lising dan penggugat minta waktu sesudah diperbaiki jalan 10 hari baru angsuran dibayar.

- Bahwa kejadian mobil ditarik lising tersebut akhir tahun.
 - Bahwa mobil dibawa kebengkel oleh penggugat karena bongkar mesin.
 - Bahwa setahu saksi mobil penggugat dibengkel selama 1 (satu) minggu.
 - Bahwa setahu saksi mobil penggugat ditarik oleh karena angsuran mobil penggugat menunggak 2 (dua) bulan.
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa angsuran mobil penggugat perbulannya.
 - Bahwa saksi tidak tanya berapa biaya perawatan mobil penggugat di bengkel.
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik mobil tersebut pada waktu mobil dibengkel dan dapat dari mana saksi tidak tahu.
 - Bahwa pada saat mobil dibengkel ada dari tergugat memotret mobil milik penggugat tersebut.
 - Bahwa saksi tidak tahu penggugat dengan tergugat mengajukan perjanjian.
 - Bahwa saksi tidak tahu tergugat menagih angsuran yang terlambat.
 - Bahwa saksi tergugat mengambil alih mobil penggugat.³⁹
2. Leny putri, menerangkan :
- Bahwa saksi tidak tahu masalah penggugat dengan tergugat yang saksi tahu penggugat membeli mobil melalui kredit PT. Multindo Finance.
 - Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 penggugat menelpon saksi, pinjam uang karen amobil menunggak 2 bulan dan tak lama kemudian sekitar pukul 14.00 WIB penggugat menelpon lagi mengatakan mobil ditarik.

³⁹ Ibid, hlm 13-15

- Bahwa saksi ketemu dengan penggugat langsung ketempat lising dan bertemu dengan tergugat dan temannya di Jalan Nangka.
- Bahwa atas tunggakan tersebut dari pihak lising minta dibayar lunas semua kreditnya.
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan mobil tersebut.
- Bahwa jenis mobil penggugat adalah fuso warna kuning, karena saksi pernah memakai/meminjam mobil tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa angsurannya perbulan.
- Bahwa penggugat tidak pernah cerita kalau ia mulai lising dan setelah menunggak baru diketahui.
- Bahwa saksi tidak tahu penggugat dengan tergugat mengajukan perjanjian.
- Bahwa saksi tidak tahu tergugat menagih angsuran yang terlambat.
- Bahwa saksi tahu tentang mengambil alih mobil penggugat.

Untuk menguatkan dalil sangkalannya tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti T.1 sampai dengan T.10 dan tidak ada saksi-saksi dalam perkara ini, surat bukti tersebut yaitu :

1. Bukti T.1 yaitu perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia nomor : 0048001034-001 atas nama Abdul Muthalib Kadir.
2. Bukti T.2 yaitu surat kuasa membebaskan jaminan fidusia tanggal 24 Mei 2013;
3. Bukti T.3 yaitu akta jaminan fidusia no. 108 tanggal 5 Juni 2013;
4. Bukti T.4 yaitu sertifikat jaminan fidusia nomor : W4. 041618.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 14 Juni 2013;

5. Bukti T.5 yaitu surat pemberitahuan dari PT. Multindo Auto Finance;
6. Bukti T.6 yaitu surat teguran dari PT. Multindo Auto Finance 8 Desember 2013;
7. Bukti T.7 yaitu surat teguran dari PT. Multindo Auto Finance 18 Desember 2013 ;
8. Bukti T.8 yaitu surat pernyataan Helda Yeni ;
9. Bukti T.9 yaitu jadwal angsuran ;
10. Bukti T.10 yaitu Putusan No. 85/Pdt/Sus/BPSK/2014/PN.Pbr;⁴⁰

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang dimiliki oleh Penggugat dalam Putusan Nomor: 154/PDT.G/2014/PN.PBR, Bahwa majelis hakim dalam Putusannya Menyatakan sesuai perjanjian kontrak yang sudah ditanda tangani menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebahagian dan Tergugat pada dasarnya berada dipihak yang kalah maka untuk itu dihukum untuk membayar biaya perkara ini.⁴¹

⁴⁰ Ibid, hlm 16

⁴¹ Berkas putusan perkara Nomor:154/Pdt.G/2014/PN.Pbr..hlm, 21.

B. Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum pada awalnya diartikan sebagai perbuatan yang universal, maksudnya perbuatan melawan hukum meliputi perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum pidana (delict) dan perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum perdata. Hal ini dapat dilihat dari pengertian awal perbuatan melawan hukum yang dianut yaitu perbuatan yang dilawan tersebut sepanjang diatur dalam suatu undang-undang, jadi walaupun perbuatan yang telah dilakukan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan dan norma-norma yang hidup dan dianggap benar didalam masyarakat yang bersangkutan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sepanjang tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum pada awalnya diartikan sebagai perbuatan melawan undang-undang (onrechtmatigedaad).

Perkembangan sejarah hukum tentang perbuatan melawan hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum di negeri Belanda karena berdasarkan asas Korkodansi. Dahulu pengadilan Belanda menafsirkan “melawan hukum” hanya sebagai pelanggaran dari peraturan perundang-undangan.

Istilah perbuatan melawan hukum dikenal dengan sebutan “*Onrechtmatige daad*” yang berasal dari bahasa Belanda. Kata *Onrecht* di dalam bahasa Indonesia merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, dan didalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh subjek tersebut mempunyai akibat hukum. sedangkan di dalam bahasa Inggris disebut dengan *Tort*. Kata *Tort* hanya berarti

salah (*wrong*), akan tetapi didalam bidang hukum diartikan sebagai kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak.

Sebelum tahun 1919 Hoge Raad menafsirkan perbuatan melawan hukum tersebut secara sempit yakni hanyalah menyangkut:

1. Melanggar hak subjektif orang lain
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku perbuatan, dalam hal ini kewajiban hukum legal. Jadi perbuatan melawan hukum adalah sama dengan perbuatan tidak sah/legal. Oleh karena itu penafsiran ini merugikan orang banyak sebab tidak semua kepentingan dilindungi oleh undang-undang.⁴²

Namun sejak tahun 1919 dan berdasarkan putusan Hoge Raad perkataan “melawan hukum” bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata, melainkan juga melingkupi setiap pelanggaran kesusilaan dalam pergaulan hidup masyarakat. Akhirnya Hoge Raad berpendapat pengertian perbuatan melawan hukum itu termasuk didalamnya:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreak op eens anders recht*) termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUH Perdata. Hak-hak yang termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak-hak pribadi (*persoonlijkheidsrechten*)

⁴² Darwin Prinst, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 98

- b. Hak-hak kekayaan (*vermogensrecht*)
 - c. Hak atas kebebasan
 - d. Hak atas kehormatan dan nama baik
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
- Juga termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) dari pelakunya. Dengan istilah “kewajiban hukum” ini, yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- Tindakan yang melanggar kesusilaan, oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, karena itu mana kala dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut garis rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum.
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik yang disebut dengan istilah *Zorvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis mungkin masih dapat dijerat

dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.

Jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum karena tindakannya bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.⁴³

Dengan kriterium baru ini maka suatu perbuatan yang walaupun tidak bertentangan dengan undang-undang sudah dapat dianggap melawan hukum, jika ternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Bahkan kriterium ini dapat dipergunakan untuk menggugat perbuatan-perbuatan seperti menghasut, pemogokan memberikan keterangan yang tidak benar tentang seseorang dan sebagainya.⁴⁴

“ Pengertian perbuatan melawan hukum bukan hanya perbuatan melanggar undang-undang tetapi juga perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian dan kesusilaan dalam hubungan antar sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain.”⁴⁵

⁴³ Munir Fuady, *Op Cit*, hlm. 20

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 98

⁴⁵ Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan analisis kasus)*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 119

Menurut Sudargo Gautama istilah perbuatan melawan hukum telah lama memusingkan para ahli hukum yang harus mempergunakan Undang-undang. Dalam Hukum Barat, pengertian perbuatan melawan hukum semakin lama memperlihatkan sifat semakin meluas. Semakin banyak perbuatan-perbuatan yang dahulu tidak termasuk “melawan hukum” sekarang termasuk istilah itu.⁴⁶

Beberapa defenisi yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi salah satu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi kontraktual yang menerbitkan hak untuk mengganti rugi.
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, dimana perbuatan atau tidak berbuat sesuatu tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.
3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
4. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti karugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.

⁴⁶ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hal 48-49.

5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
6. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
7. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak, seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.⁴⁷

M.A. Moegini Djodjodirjo menjelaskan pengertian perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum, dimana yang diakui dalam yurisprudensi, diakui adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan.
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri adalah berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan keharusan atau larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Melanggar kesusilaan yang baik adalah perbuatan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, sepanjang norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis.

⁴⁷ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 3-4

4. Bertentangan dengan peraturan yang diindahkan adalah bertentangan dengan sesuatu yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat.⁴⁸

Melihat dari kasus-kasus yang terjadi dipengadilan dewasa ini maka dapat ditemui gugatan yang didominasi oleh gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi kontrak. Karena itu dapat dipahami betapa pentingnya diketahui bagaimana pengarturan hukum dan teori-teori yuridis tentang perbuatan melawan hukum ini dan bagaimana prakteknya dalam kenyataannya, khususnya yang terjadi di Pengadilan.

Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah:

1. Adanya suatu perbuatan

Ini berarti suatu perbuatan itu bisa berbuat sesuatu, menyerahkan sesuatu (dalam arti aktif), tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif) dalam perbuatan itu tidak ada unsur kesepakatan dan sebab yang halal.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Meliputi perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, bertentangan dengan kesusilaan maupun sikap yang baik dalam bermasyarakat untum memperhatikan orang lain.

⁴⁸ <http://rangselbudi.wordpress.com/2010/01/24/perbuatan-melawan-hukum-oleh-penguasa.diakses> pada tanggal 27 juli 2016

Perbuatan pada unsur pertama dikatakan memenuhi unsur kedua yaitu melawan hukum apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain.

Melanggar hak subjektif orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Sifat hakikat dari hak subjektif wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang yang memperolehnya demi kepentingannya.

Karakteristik untuk hak subjektif seseorang adalah :

- a. Kepentingan yang mempunyai nilai tinggi terhadap yang bersangkutan.
- b. Pengakuan langsung terhadap kewenangan yang bersangkutan oleh suatu Peraturan Perundang-undangan.
- c. Suatu posisi pembuktian yang kuat dalam suatu perkara yang mungkin timbul. Hak subjektif dalam masyarakat dikenal sebagai:
 1. Hak kebendaan yang absolut
 2. Hak-hak pribadi, seperti hak untuk mempunyai integritas terhadap jiwa dan kehidupan, kebebasan pribadi, kehormatan dan nama baik.
 3. Hak-hak istimewa, misalnya hak untuk menempati rumah oleh penyewa rumah.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.

Menurut pandangan yang berlaku saat ini, hukum diartikan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari norma-norma yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Yang dimaksud dengan suatu tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku adalah suatu tingkah laku yang bertentangan dengan suatu ketentuan Undang-undang.

Yang dimaksud dengan undang-undang disini adalah semua peraturan yang sah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan mempunyai daya ikat keluar.

3. Bertentangan dengan kesusilaan

Kaidah kesusilaan diartikan sebagai norma-norma sosial dalam masyarakat, sepanjang norma tersebut di terima oleh anggota masyarakat sebagai atau dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis.

4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (patiha).

Dalam pengertian ini manusia harus mempunyai tenggang rasa dengan lingkungannya dan sesama manusia, sehingga tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan orang lain sehingga dalam bertindak haruslah sesuai dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat.

Perbuatan yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan, yaitu :

- a. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak.
 - b. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.
3. Ada kesalahan
- Undang-undang dan Yurisprudensi mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam suatu perbuatan melawan hukum. Apabila ada tanggung jawab tanpa kesalahan, maka tidak termasuk tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan apabila memenuhi unsur-unsur yaitu unsur kesengajaan, unsur kelalaian, tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.
4. Ada kerugian
- Hal ini sangat penting agar gugatan penggugat sebagai pihak yang dirugikan dapat berhasil. Apabila ada kerugian dalam wanprestasi maka hanya dikenal kerugian materil. Untuk kerugian karena perbuatan melawan hukum, berdasarkan yurisprudensi selain dikenal kerugian materil juga dikenal kerugian immaterial (yang akan dinilai dengan uang).
5. Ada hubungan kausal/kausatelit
- Maksudnya adalah dimana antara perbuatan dengan kerugian harus saling berkaitan erat. Hubungan kausal tersebut bisa karena hubungan sebab akibat yang faktual maupun akibat kira-kira.⁴⁹

⁴⁹ Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori dan Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.23

Ada 2 ajaran yang berkaitan dengan hubungan kausal, yaitu :

1. *Teori Conditio Sine Qua Non (Van Buri)*

Inti dari ajaran ini yaitu: tiap-tiap masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah sebab dari akibat. Misalnya A menyuruh B untuk membeli suatu barang ditoko seberang jalan, ketika menyeberang ia ditabrak mobil yang dikendarai oleh C. Sebenarnya yang merupakan sebab langsung terlukanya B adalah C, namun Von Buri, kesalahan bisa ditimbulkan pada semua pihak yang mengakibatkan kerugian, yaitu A yang menyuruh B dan C yang menabrak B.

2. *Teori Adaequate Veroorzaking (Von Kries)*

Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Dasar untuk menentukan “perbuatan yang seimbang” adalah perhitungan yang layak, yaitu menurut akal sehat patut dapat diduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat tertentu. Misalnya: A meminta B untuk datang kerumahnya karena ia mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas, dalam perjalanan kerumah A, B ditabrak oleh C sehingga menyebabkan ia terluka parah dan dibawa kerumah sakit.

Menurut ajaran Von Kries, perbuatan yang dianggap sebagai sebab dari terlukanya B adalah C yang menabrak bukan A yang meminta B datang kerumahnya.

Bahwa ketentuan tentang perbuatan melawan hukum, prinsip dasarnya artinya, setiap perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain membebankan kewajiban ganti rugi bagi pelaku yang bersalah. Kemudian dikembangkan doktrin-doktrin modern tentang tanggung jawab mutlak. Akan tetapi, ada beberapa model perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam bentuk yang sama oleh orang-orang tanpa terikat dengan dimensi ruang dan waktu, sehingga sepanjang sejarah hukum terciptalah model-model baku bagi perbuatan melawan hukum. Meskipun begitu, jika ada perbuatan melawan hukum yang tidak termasuk kedalam kategoribatau model tersebut, tetap saja dianggap sebagai perbuatan melawan hukum sehingga sipelakunya dapat dijerat dengan pasal 1365 KUHPerdata.⁵⁰

Sedangkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut Wirjono Prodjodikoro adalah:

1. Perbuatan tersebut haruslah suatu perbuatan yang melawan hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, peraturan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum.
2. Perbuatan itu haruslah menimbulkan kerugian bagi orang lain.
3. Dilakukan dengan sengaja akibat dari kelalaian.
4. Antara peristiwa yang satu dengan yang lainnya harus mempunyai hubungan sebab akibat.⁵¹

Pada prinsipnya perbuatan melawan hukum memiliki 2 makna yaitu:

⁵⁰ *ibid*

⁵¹ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, hlm.10

1. Perbuatan melawan hukum dalam arti sempit, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata.
2. Perbuatan melawan hukum dalam arti luas, yang meliputi segala macam bentuk wanprestasi terhadap setiap bentuk perikatan atau kewajiban yang dibebankan dalam setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, contoh : Pasal 1236, Pasal 1239, Pasal 1240, Pasal 1242 KUH Perdata.⁵²

Perbuatan melawan hukum dibagi atas 3 kategori yaitu :

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.⁵³

Menurut Munir Fuady, model-model perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur kesengajaan adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum berupa ancaman untuk penyerangan dan pemukulan terhadap manusia.

Penyerangan dan pemukulan terhadap manusia adalah suatu maksud untuk melukai atau menyerang dari pelaku yang akan dilakukannya kepada korban yang disampaikan atau dipertunjukkan kepada korban, sehingga merupakan ancaman terhadap korban dan akibatnya korban akan

⁵² Salim HS, *Op.Cit*, hlm.8

⁵³ *Ibid*, hlm. 3

menderita rasa takut atau terganggu haknya untuk merasa bebas dari setiap gangguan.

2. Perbuatan melawan hukum berupa pemukulan atau melukai orang lain.

Pemukulan terhadap orang lain adalah tindakan untuk memukul atau melukai atau mengakibatkan kontak secara ofensif terhadap tubuh seseorang, sehingga menyebabkan timbulnya kerugian atau bahaya bagi tubuh, mental, atau kehormatan dari pihak korban.

3. Perbuatan melawan hukum berupa penyanderaan ilegal.

Perbuatan melawan hukum berupa penyanderaan ilegal adalah tindakan menyandera atau mengurung orang secara tidak sah.

4. Perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah milik orang lain.

Penyerobotan adalah salah satu jenis dari perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan. Yang dimaksud dengan penyerobotan terhadap tanah milik orang lain adalah suatu tindakan kesengajaan yang secara tanpa hak masuk ketanah milik orang lain, ataupun menyebabkan seseorang atau orang lain atau benda tertentu tetap tinggal di tanah milik orang lain.

5. Perbuatan melawan hukum berupa penguasaan benda bergerak milik orang lain secara tidak sah.

Suatu perbuatan melawan hukum dapat terjadi bukan hanya karena penguasaan atau penyerobotan tanah milik orang lain, melainkan juga dapat terjadi penguasaan benda bergerak milik orang lain. Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum berupa penguasaan benda bergerak

milik orang lain secara tidak sah adalah suatu kesengajaan untuk melakukan intervensi terhadap penggunaan dan atau pemilikan benda bergerak. Akan tetapi jika intervensi tersebut sebegitu besar sehingga selayaknya pihak pelaku harus mengganti seluruh benda milik korban tersebut, maka tindakan penguasaan benda tersebut sudah berubah menjadi tindakan pemilikan secara tidak sah.

6. Perbuatan melawan hukum berupa pemilikan secara tidak sah benda milik orang lain.

Untuk menentukan apakah yang terjadi adalah pemilikan tidak sah atau hanya penguasaan secara tidak sah sangat bergantung kepada tindakan dan situasi disekeliling pelaksanaan perbuatan tersebut. Dalam hal ini ada beberapa faktor dominan yang menentukannya yaitu : apakah pelaku beritikad baik, sejauh mana kerusakan terhadap benda milik orang lain tersebut, sejauh mana kerugian materil dan ketidaknyamanan terhadap korban.

Bentuk-bentuk utama dari intervensi tersebut adalah :

- Pengambilalihan kepemilikan atas barang milik orang lain
- Tidak mau mengembalikan barang milik orang lain
- Memindahkan barang orang lain ketempat lain
- Memberikan barang orang lain kepada pihak ketiga
- Memakai secara tidak berhak barang milik orang lain
- Merusak atau mengubah barang milik orang lain

7. Perbuatan melawan hukum berupa perbuatan yang menyebabkan tekanan jiwa orang lain.

Perbuatan melawan hukum berupa perbuatan yang menyebabkan tekanan jiwa orang lain adalah suatu tindakan dari pelaku kepada pihak lain, dimana dengan perlakuannya itu, pelaku patut mengetahui bahwa tindakannya tersebut akan menyebabkan pihak lain menderita tekanan jiwa dan kemudian tekanan jiwa tersebut memang benar-benar terjadi.

8. Perbuatan melawan hukum karena kebisingan.

Perbuatan ini adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan, disamping dapat juga terjadi karena kelalaian.

9. Perbuatan melawan hukum berupa perbuatan persaingan tidak sehat dalam berbisnis.

Perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan bisnis dan ekonomi merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang relatif masih baru usianya, termasuk perbuatan persaingan usaha tidak sehat dalam berbisnis atau dapat juga dalam berbagai bentuk lain sehingga pihak tersaing merasa dirugikan.

10. Perbuatan melawan hukum berupa kebohongan yang merugikan orang lain.

Perbuatan melawan hukum berupa kebohongan yang merugikan orang lain dalam bentuk kebohongan atau menjelek-jelekan properti orang lain, sehingga pemilik properti tersebut menderita kerugian.

11. Perbuatan melawan hukum berupa invensi terhadap hubungan kontrak.

Perbuatan ini adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum berupa suatu perbuatan yang sengaja (karena kelalaian) secara tidak layak mencampuri hak atau kepentingan orang lain yang terbit dari suatu kontrak antara orang lain tersebut dengan pihak ketiga, dengan intervensi tersebut pihak korban menderita kerugian berupa mahalannya pelaksanaan kontrak atau berkurangnya nilai kontrak tersebut.

12. Perbuatan melawan hukum berupa intervensi terhadap keuntungan yang prospektif.⁵⁴

Perbuatan melawan hukum berupa intervensi terhadap keuntungan yang diharapkan juga dapat melingkupi dan karena itu dapat dijerat oleh pasal 1365 KUH Perdata, asalkan syarat-syarat dalam pasal tersebut terpenuhi.

Perbuatan melawan hukum yang diatur dalam KUH Perdata mempunyai model tanggung jawab hukum sebagai berikut :

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesalahan dan kelalaian) diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (khusus kelalaian/kurang hati-hatian saja) diatur dalam Pasal 1366 KUH Perdata.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan), diatur dalam Pasal 1367 KUH Perdata.⁵⁵

⁵⁴ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm, 51

⁵⁵ Salim HS, *Op.Cit*, hlm. 26

Penjelasan perbuatan melawan hukum di atas merupakan perbuatan melawan hukum dari segi hukum perdata, sedangkan perbuatan melawan hukum dari segi hukum pidana di artikan sebagai delict atau yang disebut dengan istilah perbuatan pidana, yang menurut Ter Haar, perbuatan merupakan tiap-tiap gangguan pada barang-barang kelahiran dan kerohanian dari milik hidup seseorang atau gerombolan orang.

Perbuatan melawan hukum dari Hukum Tata Negara yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Onrecht matige Overheads Daads* yaitu merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa. Dalam hal ini perbuatan tersebut merupakan perbuatan :

1. Melanggar hak subjektif orang lain
2. Lalai melaksanakan kewajiban
3. Bertindak semena-mena
4. Melanggar undang-undang⁵⁶

⁵⁶ Setiawan, *Op. Cit*, hlm. 230